

**DAMPAK PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA KASUS NARKOTIKA
TERHADAP PUTUSAN PIDANA YANG DIJATUHKAN
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN
1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN**

**(THE IMPACT OF THE REMISSIONS FOR NARCOTIC CASE INMATES AGAINST
PENALTIES UNDER GOVERNMENT REGULATION NUMBER 99 OF 2012 ON
SECOND AMADEMENT OF THE GOVERNMENT REGULATION NUMBER 32 OF
1999 ON TERMS & PROCEDURES FOR IMPLEMENTATION OF RIGHTS OF THE
CORECTIONAL RESIDENTS)**

Umar Anwar

Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta
Jl. MT. Haryono No. 24 A Cawang Jakarta Timur Indonesia
e-mail : umar.harun12@gmail.com

(Naskah diterima 20/05/2015, direvisi 21/06/2016, disetujui 29/07/2016)

Abstrak

Pemberian remisi merupakan hak bagi setiap narapidana yang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sudah membatasi pemberian remisi bagi beberapa narapidana termasuk narapidana kasus pidana narkotika. Permasalahan yang diangkat adalah tentang penerapan pemberian remisi bagi kasus pidana narkotika, apakah semua putusan pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana kasus narkotika tidak mendapatkan remisi dan hubungan antara pemberian remisi dengan putusan pidana di pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis undang – undang dan norma yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian remisi kepada narapidana kasus pidana narkotika tetap mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, putusan pidana yang mendapat remisi apabila hukumannya di bawah lima tahun dan diatas lima tahun tidak mendapatkan remisi dan pemberian remisi bagi narapidana sangat dipengaruhi putusan pidana pada narapidana kasus narkotika tersebut.

Kata kunci : remisi, warga binaan pemasyarakatan, narapidana

Abstract

Remission is a right of every inmate serving a criminal in the Penitentiary (Prison). With the issued of Government Regulation Number 99 of 2012 which changes Government Regulation Number 32 of 1999 on the Terms and Procedures for implementation of the rights of the corectional residents already restrict remission for some prisoners, including prisoners of narcotics crime cases. Issue raised is about the application of remission for narcotics crime cases, whether all criminal decisions handed down against prisoners do not receive remission of narcotics cases and the relationship between remission with criminal decisions in court. This study uses normative juridical research method to analyze the laws and norms. The results showed that the remissions to convict a criminal cases of narcotics still refers to Government Regulation Number 99 of 2012, criminal decisions that get a remission if the sentence is under five years, more than five years they do not get remission. Remission for prisoners is influenced by criminal decisions on inmates the narcotics cases.

Keyword: remission, citizens patronage of corrections, convicts

A. Pendahuluan

Hukuman kurungan merupakan salah satu penderitaan yang dirasakan narapidana¹ dan

anak pidana² di dalam Penjara yang saat ini dijadikan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Tujuan penghukuman salah satunya adalah

1 Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS, (Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat (7)

2 Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, pasal 1 ayat (8) point (a)

mencegah seseorang melakukan kejahatan dan bukan merupakan pembalasan dendam dari negara. Usaha dan tujuan yang sama yang telah dilakukan dalam bidang kepenjaraan di negara Barat, khususnya di Amerika juga telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1964, sehingga muncul sistem kepenjaraan baru yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan.³

Sistem kepenjaraan yang diterapkan bangsa Indonesia yang diubah menjadi sistem pemasyarakatan telah mengubah paradigma bahwa penjara menjadi tempat penyiksaan menjadi tempat pembinaan narapidana agar menyadarikesalahandantidakmengulangi tindak pidana sehingga menjadi manusia seutuhnya. Menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁴

Perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan tersebut sangat dirasakan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang sedang menjalani masa pidananya. Salah satu yang dirasakan narapidana adalah pengurangan masa pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).⁵

Remisi merupakan salah satu bentuk pengurangan masa pidana yang diharapkan setiap narapidana dan anak pidana yang sedang menjalani masa pidana di LAPAS/RUTAN. Remisi sebagai salah satu bentuk pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.⁶ Remisi menjadi salah satu hak yang diberikan kepada setiap narapidana dan anak pidana setiap tahun yang memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan undang-undang.

Pemberian remisi dilakukan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi setiap narapidana dan anak pidana. Tidak semua narapidana dan anak pidana mendapatkan hak remisi sehingga negara memberikan peraturan tentang pembatasan dan syarat - syarat mendapatkan remisi. Remisi yang diberikan pada setiap narapidana dan anak pidana berbeda-

beda setiap narapidana dan anak pidana tersebut sehingga pengaturannya juga harus jelas. Peraturan pemberian remisi menjelaskan bahwa setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.⁷

Tetapi pemberian remisi terhadap narapidana dan anak pidana sudah mengalami hambatan dan pembatasan yang dilakukan negara. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomo 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP 99/2012) sudah menghambat dan membatasi hak-hak narapidana tersebut sehingga sebagian narapidana yang tidak memenuhi syarat tidak mendapatkan remisi. Termasuk salah satunya adalah narapidana dan anak pidana kasus tindak pidana narkoba yang terjerat kasus yang lebih berat.

Jika kita tinjau jumlah narapidana khusus di DKI Jakarta Per Maret 2016 sejumlah 16.249 Orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan khusus LAPAS Klas IIA Narkoba Jakarta sejumlah 3.023 orang WBP.⁸ Khusus LAPAS Klas IIA Narkoba Jakarta jumlah tersebut sudah melebihi kapasitas LAPAS yang hanya menampung 1.084 penghuni. Hal ini menjadi permasalahan yang harus ditangani pemasyarakatan. Dengan pemberian hak-hak narapidana termasuk salah satunya remisi dapat mengurangi isi LAPAS yang sudah over kapasitas dan mempercepat narapidana dan anak pidana bebas dari hukumannya.

Pemberian hak pengurangan masa pidana (remisi) merupakan salah satu hak yang diberikan kepada narapidana yang menurut undang - undang dan peraturan terkait merupakan hak yang harus diberikan kepada warga binaan yang berhak mendapatkannya. Tetapi tidak semua warga binaan yang berhak mendapatkan remisi dengan berbagai persyaratan menurut PP 99/2012. Dengan adanya hal tersebut maka akan menimbulkan kesenjangan dan ketidakpatuhan terhadap undang-undang lain yang memberikan kesempatan bahwa setiap warga binaan memiliki hak untuk mendapatkan remisi. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerapan pemberian remisi pada warga binaan kasus narkoba di dalam LAPAS?

3 Romli Atmasasmita, 1975, *Dari Pemenuhan Ke Pembinaan Narapidana*, (Bandung: Alumni) hlm.72

4 Indonesia, Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pasal 1 ayat (2)

5 Ibid, Pasal 14 ayat (1) point i.

6 Indonesia, Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 1 ayat (6).

7 Ibid.

8 <http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db5c8f20-6bd1-1bd1-ae4c-31313433>

3039/year/2016/

month/3 Diakses Tanggal 13 Mei 2016

- b. Apakah semua putusan pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana narkotika tidak mendapatkan remisi?
- c. Bagaimana hubungan antara pemberian remisi terhadap putusan pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana kasus narkotika?

B. Pembahasan

B.1. Penerapan Pemberian Remisi pada Narapidana di LAPAS

B.1.1. Remisi Menurut Pakar dan Undang – Undang

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, dimana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat punitif, juga memberikan reward sebagai salah satu upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh WBP, sedangkan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya melanggar hukum yang pernah dilakukan sebagai warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.⁹

Andi Hamzah mengungkapkan bahwa, Remisi adalah pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.¹⁰ Sementara menurut Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia¹¹, tidak memberikan pengertian remisi, hanya menyatakan bahwa: “Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”.

Menurut mantan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mardjaman, pemberian remisi merupakan salah satu motivasi bagi narapidana untuk membina diri agar kelak dapat kembali ke masyarakat melalui reintegrasi yang sehat.¹²

Pemberian remisi tidak dianggap sebagai bentuk kemudahan-kemudahan bagi WBP untuk cepat bebas, tetapi agar dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus memotivasi diri, sehingga dapat mendorong WBP kembali memilih jalan kebenaran. Kesadaran untuk menerima dengan baik pembinaan yang

dilakukan oleh LAPAS maupun RUTAN akan berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan di masa mendatang.

Perlu kita sadari bahwa manusia mempunyai dua potensi dalam kehidupannya, yaitu potensi untuk berbuat baik dan potensi untuk melakukan perbuatan buruk (jahat), sehingga siapapun dapat berbuat salah atau khilaf. Namun dengan tekad dan kesungguhan hati untuk memperbaiki diri, niscaya masyarakat akan memberikan apresiasi dan kepercayaan kepada WBP untuk berada kembali di tengah-tengah masyarakat. Pemberian remisi dimaksudkan juga untuk mengurangi dampak negatif dari sub-kultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana dan akibat pidana perampasan kemerdekaan.¹³

Pengertian remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.¹⁴ Peraturan tentang remisi ini dibuat sejak tahun 1999 dengan tidak terlalu ketat pemberian hak atas remisi. Menurut Peraturan Pemerintah Pasal 34 menjelaskan bahwa : (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi; (2) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan: (a) berbuat jasa kepada negara; (b) melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau (c) melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.¹⁵

Tetapi peraturan yang berlaku sejak tahun 1999 tersebut, pada tahun 2012 terjadi perubahan yang mendasar khusus kepada remisi tentang pemberian hak narapidana dan anak pidana. Pada peraturan pemerintah yang dikeluarkan tahun 2012 tersebut pada pasal 34 diubah menjadi Pasal 34A Ketentuan Pasal 34A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 34A ayat (1) menjelaskan bawah: Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan: (a) bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar

9 Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, cet. Pertama* (Bandung Refika Aditama), hlm. 106.

10 Ibid, Hal. 133

11 Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi pasal 1.

12 Dwidja Priyatno, Op.Cit, Hal. 143.

13 Menteri Hukum dan HAM, *Sambutan Menteri Hukum dan HAM RI Pada upacara Pemberian Remisi Kepada WBP Pada Upacara Memperingati Hari Ulang Tahun Proklamsi Kemerdekaan RI Ke 63*, Jakarta, 17 Agustus 2008.

14 Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan , Pasal 1 angka 6.

15 Ibid, pasal 34

perkara tindak pidana yang dilakukannya; (b) telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan (c) telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar: (1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau (2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.¹⁶

Pada pasal yang lebih menekankan lagi beberapa kasus transnasional salah satunya adalah kasus tindak pidana narkoba Pasal 34A ayat (2) bahwa Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.¹⁷

Pada peraturan sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 bahwa Pemberian remisi dirasakan sangat mudah oleh pemerintah sehingga terjadi perubahan yang sangat signifikan dan dirasakan oleh narapidana dan anak pidana yang tidak mendapatkan lagi hak remisi tersebut. Pengetatan yang dilakukan pemerintah dengan merubah PP 32/1999 yang lebih khusus kepada perubahan tentang pemberian remisi. Salah satu kasus tindak pidana yang merasakan perubahan tersebut adalah kasus tindak pidana narkoba yang dirasakan sangat ketat untuk mendapatkan remisi dan beberapa kasus berat tidak mendapatkan remisi sama sekali.

Khusus narkoba terjadi perubahan yang drastis terjadi pada Pasal 34A ayat (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan: pada point (a) bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; dan pada ayat (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat

5 (lima) tahun. Pada ayat (3) kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Dengan memperhatikan peraturan pemerintah di atas, maka akan menjadi polemik di Pemasarakatan karena di dalam Undang-Undang Pemasarakatan mengatur tentang hak setiap warga binaan tanpa melihat status dan beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana termasuk kasus tindak pidana narkoba. Pemberian remisi harus didapatkan setiap narapidana dan anak pidana tanpa membedakan setiap kasus yang dikenakan pada narapidana dan anak pidana tersebut.

B.1.2. Hak – Hak Narapidana dan Anak Pidana Kasus Narkoba

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.¹⁹ Sebagai manusia yang hilang kemerdekaan sementara di dalam LAPAS, narapidana masih memiliki hak-hak yang harus diperhatikan dalam kehidupannya di LAPAS. Narapidana berhak:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.²⁰

16 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Pasal 34A.

17 Ibid.

18 Indonesia, Peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Pasal 34A.

19 Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Pasal 1 ayat (7).

20 Ibid, Pasal 14 ayat (1) point (a) sampai dengan (m).

Pada Pasal 14 ayat (1) point (i) bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Jadi setiap narapidana memiliki hak yang sama terhadap pengurangan masa pidana tanpa melihat kasus dan pidana yang dijatuhkan kepada narapidana tersebut.

Anak Didik Pemasarakatan adalah:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.²¹

Anak pidana merupakan bagian dari anak didik pemsarakatan yang memiliki hak yang sama seperti narapidana, kecuali untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan Pasal 14 huruf g mengenai hak narapidana yang terdapat di dalam Undang-Undang Pemasarakatan.

Pada Pasal 34 menjelaskan ayat (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi dan ayat (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat: (a) berkelakuan baik; dan (b) telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan, (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan: (a) tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan (b). telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.²²

B.2. Putusan Pidana Narkotika

B.2.1. Pembedanaan dan Proses Pembedanaan

Beberapa ahli menjelaskan, menurut Prof. Simons mengartikan pembedanaan atau *straf* sebagai :²³ “*Het leed, door de strafwet als gevolg aan de rechterlijk van de norm verbonden, data an den shuldige bij rechterlijk vonnist wordt opgelegd* “(suatu penderitaan yang oleh undang – undang

pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah).

Menurut Prof. Van Hamel, arti pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah²⁴ *Een bijzonder leed, tegenden overterder van een door den staat gehandhaafd staat als handhaver der operbare rechtsorde, door met met de rehtbedeeling belaste gezag uit te spreken*” (suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab ketertiban umum bagi seorang pelanggar yaitu semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara).

Sedangkan menurut Algra - Jansen merumuskan pidana atau *Straf* sebagai :²⁵ “*Het middle waarmee de overheid (rechter) degene die een ontoelaatbare handeling pleegt terechtwijst of de order roept. Deze reactive van de overheid op zijn handeling ontnemt de gestrfte een deel van de becherming die hij, als hij geen delict gepleegd zou hebben, genlet t.a.v. zijn vrijheid, zijn vermogen* “, (Alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaan yaitu seandainya telah tidak melakukan suatu tindak pidana).

Menurut Sudarto, pembedanaan adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Dikatakannya bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar hukum. Sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). “Menetapkan Hukum” untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja akan tetapi juga hukum perdata. Selanjutnya Sudarto mengemukakan bahwa istilah “penghukuman” dapat disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan “pembedanaan” atau “pemberian/ penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian menurut Sudarto mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*, misalnya dalam pengertian “*sentence conditionally*” atau “*voorwaardelijk veroordeeld* “ yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “pidana bersyarat”.

21 Ibid, Pasal 1 ayat (8).

22 Indonesia, Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

23 Van Hamel, 2010, *Inleiding*, Hal. 444 dalam P.F. Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika Jakarta), hlm.

33

24 Ibid.

25 Ibid, Simons, *Leerbook I*, hlm. 372.

26 Sudarto, 2006, *Kapita Selektia Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni Bandung,), hlm. 71.

Akhirnya Sudarto mengemukakan bahwa istilah “hukuman” kadang – kadang digunakan untuk mengganti perkataan ‘*straf*’ namun menurut istilah beliau istilah “pidana” lebih baik daripada hukuman”.²⁶

Pada sistem pemasyarakatan terdapat tujuan pemasyarakatan memanusiaakan manusia sehingga kembali ke masyarakat menjadi manusia seutuhnya dan dapat diterima kembali menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Pada tujuan pemidanaan juga terdapat tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan yang dewasa ini mendapat pengaruh dari pemikiran para pemikir masa lalu. Pada dasarnya menurut Lamintang²⁷ terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

- a. untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri,
- b. untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan – kejahatan, dan
- c. untuk membuat penjahat – penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnya yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

B.2. 2. Pidana Narkotika

Narkotika, Psikotropika dan Obat-obat terlarang lainnya (Narkoba) adalah obat, bahan atau zat, bukan makanan, yang jika masuk ke dalam tubuh manusia berpengaruh terutama pada kerja otak atau susunan syaraf pusat.²⁸ Narkoba ini sebenarnya digunakan untuk pengobatan dan kesehatan manusia. Tetapi karena disalahgunakan karena mengandung sifat-sifat dan zat yang dapat mempengaruhi pikiran dan lain-lain, maka orang menyalahgunakan narkoba tersebut ke jalan yang salah.

Kejahatan narkoba ini dilakukan dengan terorganisir. Organisasi kejahatan transnasional membangun kantor pusatnya di suatu negara, kemudian membuka jaringannya di berbagai negara, melalui kontak-kontak dengan warga negara setempat.²⁹ Tingkat kompleksitas struktur organisasi penjahat transnasional (*transnational criminal organizations*), tergantung daripada besar kecilnya organisasi yang bersangkutan. Semakin besar organisasi kejahatan transnasional, biasanya semakin kompleks struktur organisasinya.

Soedjono D. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa : menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi).³⁰ Sedangkan Elijah Adams memberikan definisi narkotika sebagai berikut, “Narkotika adalah: terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan – perdagangan gelap, selain juga terkenal istilah dihydro morfine.

Menurut batasan World Health of Organization (WHO) tahun 1969 yang dimaksud obat (*drug*) adalah setiap zat yang apabila masuk ke dalam organisme hidup akan mengadakan perubahan pada satu atau lebih fungsi-fungsi organ tubuh. Narkoba (Narkotika dan obat-obat berbahaya) ialah zat kimiawi yang mampu mengubah pikiran, perasaan, fungsi, mental dan perilaku seseorang.³¹

Penjatuhan putusan Pidana merupakan salah satu derita yang di dapatkan setiap orang yang bersalah atas kasus tindak pidana yang dilakukannya. Pidana penjara sebagai salah satu bentuk hukuman yang diberikan kepada setiap pelaku tindak pidana berdasarkan hasil putusan dan penetapan hakim atas perbuatannya. Adapun tujuan pemberian hukuman tersebut menurut Immanuel Kant dengan teori pembalasan (*Retribution Theory*) menjelaskan:³² “Bahwa barangsiapa yang melakukan kejahatan harus dipidana. Dipidannya itu berdasarkan atas pembalasan karena disyaratkan oleh perintah yang tidak bersyarat dari akal yang praktis” (*onvoorwaardelijk gebod der praktische rede, categoris cher imperative der praktischen vernunft*).

Dengan demikian, maka tuntutan pembalasan menjadi suatu syarat yang etis. Hanya keadilan dan bukan tujuan lain yang mendapat membenarkan dijatuhkan pidana, dalam hubungan ini tidaklah penting tujuan apa yang dicapai melalui pembalasan itu, ukurannya cuma pembalasan.

Menurut teori pembalasan (*retribution theory*) alasan pembena dalam penjatuhan hukuman, hukuman semata-mata sebagai imbalan dari perbuatan jahat yang

27 P.F. Lamintang, *op.cit*, hlm. 12.

28 Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta, 2007, hlm. 1

29 Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2001, *Ketika Kejahatan Berdaulat Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, (Jakarta : M2Print Jakart) hlm. 141.

30 Soedjono D., 1977, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, (Karya Nusantara, Bandung), hlm.5.

31 F Asya, 2009, *Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta : Asa Mandiri), hlm. 3

32 J.E. Sahetapy, 1982, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, (Jakarta: Radjawali Cet kedua), hlm 201.

dilakukan. Hal ini menggambarkan, bahwa penjahat itu harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya, sehingga dapat dikatakan, teori ini berpandangan setiap orang itu dalam keadaan apapun juga dapat untuk berbuat sesuatu dengan keinginannya, oleh karena itu ada alasan dilakukannya pembalasan. Dengan demikian, teori pembalasan tidak mempersoalkan penjatuhannya hukuman berupa pidana yang diberikan kepada pelaku kejahatan, tetapi didasarkan adanya penyelenggaraan hukum, karena hal ini merupakan tuntutan keadilan.³³ Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

Menurut pandangan teori retributif, sebagai tujuan hukuman yang paling tua, hukuman hanya diperuntukkan bagi pelaku kejahatan itu sendiri. Dalam hal ini setiap individu manusia itu bertanggung jawab atas setiap apa yang dilakukan. Setiap perbuatan dengan sendirinya mengandung konsekuensi untuk mendapat respon positif atau negatif. Jika perbuatan itu bersifat sosial, maka ganjaran yang diperoleh pelakunya positif, seperti berupa pujian atau penghargaan dan sebagainya. Tetapi jika perbuatannya itu bersifat anti sosial, maka ganjarannya bersifat negatif, misalnya dengan dicela, dimusuhi, bahkan dihukum sebagai imbalan atau pembalasan atas perbuatannya yang anti sosial itu.³⁴ Dalam hal ini pembalasan sebagai tujuan hukuman, mengandung makna hukuman itu sendiri sebagai salah satu cara bagi seorang pelaku kejahatan untuk menebus kesalahan (dosa) dan mengganti kerugian yang diderita korban maupun masyarakat. Dengan menjalani hukuman seorang pelanggar hukum akan terhindar dari malapetaka yang dapat menghancurkan dirinya. Dengan menerima hukuman, maka pelakunya dapat menebus kesalahan.

Di samping itu, menurut Hegel persyaratan dialektik (*dialektische gerechtigheid*), dalam ketentuan itu kejahatan harus dipidana, namun harus ada keseimbangan antara pidana dan kejahatan yang diperbuat. Keseimbangan itu bukan keseimbangan jenis (*soortelijke gelijkheid*) melainkan keseimbangan nilai (*waarde*).³⁵

B.2.3. Undang – Undang Pidana Narkotika

Menurut Undang – undang tentang Narkotika menjelaskan bahwa: Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.³⁶ Menurut undang-undang Psikotropika bahwa: Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.³⁷

Kasus pidana narkotika merupakan tindak pidana yang dapat menembus lintas batas sehingga putusan pidana yang dijatuhkan pada pelakunya juga sangat tinggi. Termasuk peraturannya sangat ketat. Kasus tindak pidana narkotika dapat diputus lebih tinggi bahkan di atas 5 (lima) tahun. Dapat kita lihat bahwa putusan pidananya ditinjau dari undang-undang bahwa menurut Pasal 111 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan ayat (2) berbunyi : Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.³⁸

Pada Pasal 112 ayat (1) berbunyi : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pada Pasal 114 ayat

33 Muladi dan Paulus Hadisuprpto, 1982, *Reorientasi Mendasar Terhadap Dampak Pemidanaan dalam Hukum dalam Perspektif Sosial*, (Bandung: Alumnus), hlm. 41-42.

34 Jimly Asshidiq, 1996, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi tentang Bentuk-bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqih dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Indonesia*, (Bandung: Angkasa Cetakan kedua), hlm. 167.

35 Op.cit, hlm. 201.

36 Indonesia, Undang – undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1.

37 Indonesia, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika pasal 1.

38 Indonesia, Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111.

(1) berbunyi: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.³⁹

Kalau dilihat dari pasal di atas menunjukkan bahwa putusan pidana minimal pada Pasal 111 dan Pasal 112 adalah 4 (empat) tahun sedangkan untuk kasus tindak pidana pemakai dan pengedar Pasal 114 minimal 5 (lima) tahun. Putusan pidana dapat diputuskan sampai maksimal sesuai dengan pasal tersebut. Kalau putusan pidana yang dijatuhkan hakim lebih tinggi di atas 5 (lima) tahun menunjukkan bahwa banyak yang tidak mendapatkan remisi yang akan berdampak terhadap over kapasitas hunian di LAPAS.

B.3. Hubungan Antara Pemberian Remisi terhadap Putusan Pidana Narkotika

Pemberian remisi merupakan hak yang diberikan negara kepada setiap narapidana dan anak pidana yang sedang menjalani pidana di dalam LAPAS. Pemberian hak tersebut diatur secara jelas di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Kalau kita mengkaji kembali Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, dalam Pasal 14 ayat (1) huruf 1 dijelaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Ditegaskan juga termasuk juga anak pidana pada Pasal 22 bahwa anak pidana juga mendapatkan hak pengurangan masa pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) tersebut.

Tetapi pada PP 99/2012 hak-hak yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana dibatasi dengan memperketat dan merubah PP 32/1999 Pasal 34 yang menyatakan bahwa setiap narapidana dan anak pidana mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Dengan perubahan Pasal 34 pada PP 99/2012, untuk kasus pidana yang hukumannya di atas 5 (lima) tahun, salah satunya kasus tindak pidana narkotika, tidak mendapatkan remisi. Adanya diskriminasi tersebut menyebabkan beberapa masalah yang muncul di LAPAS.

Adanya diskriminasi yang berlebihan seperti ini dapat berdampak terhadap berbagai kehidupan di LAPAS dan berdampak juga terhadap over kapasitas LAPAS yang terjadi di

seluruh Indonesia. Penghuni LAPAS saat ini didominasi kasus narkotika sekitar separuh atau sekitar 50 % dari hunian LAPAS di seluruh Indonesia.⁴⁰ Data dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan sampai bulan Maret 2016 bahwa jumlah penghuni LAPAS dan RUTAN sejumlah 183.931 orang narapidana/tahanan.⁴¹ Kalau dibandingkan dengan kapasitas LAPAS/RUTAN seluruh Indonesia hanya 118.746 orang narapidana/tahanan atau over kapasitas 155 % dari kapasitas sesungguhnya.⁴²

Dari data di atas menunjukkan begitu banyak jumlah kasus tindak pidana narkotika di dalam LAPAS/RUTAN. Kalau putusan kasus tindak pidana narkotika di atas 5 (lima) tahun separuh dari jumlah hunian kasus pidana narkotika, berarti jumlah narapidana dan anak pidana yang tidak mendapatkan remisi akan semakin banyak dan hal ini berdampak juga terhadap kesenjangan kehidupan di dalam LAPAS dan diskriminasi negara terhadap setiap narapidana dan anak pidana untuk mendapatkan haknya mengurangi masa pidana dengan remisi.

C. Penutup

Berdasarkan uraian dan analisis diatas dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan pemberian remisi pada kasus pidana narkotika tetap mengacu kepada ketentuan PP 99/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PP 32/1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan Pasal 34A dan diperketat agar narapidana kasus narkotika yang hukumannya di atas 5 (lima) tahun tidak mendapatkan remisi.
2. Bahwa tidak semua kasus pidana narkotika mendapatkan remisi ada pengecualian yang sudah diatur pada PP 99/2012 Pasal 34A tersebut sehingga kasus pidana narkotika yang hukumannya di bawah 5 (lima) tahun saja yang mendapatkan remisi.
3. Hubungan antara pemberian remisi terhadap putusan pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana kasus narkotika adalah bahwa putusan pidana narkotika yang hukumannya di atas 5 (lima) tahun tidak mendapatkan remisi dan yang dibawah 5 (lima) tahun mendapatkan remisi, sehingga putusan pidana dapat mempengaruhi pemberian remisi terhadap narapidana untuk mendapatkan remisi dan berdampak terhadap over kapasitas dan permasalahan di LAPAS/RUTAN.

39 Ibid, Pasal 112 dan 114

40 <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/02/24/o31u9o254-lapas-indonesia-didominasi-narkotika>, diakses Tanggal 19 Mei 2016.

41 <http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2016/month/3> Diakses Tanggal 19 Mei 2016.

42 Ibid.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Asshidiq, Jimly. 1996. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi tentang Bentuk-bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqih dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Indonesia*. Bandung: Angkasa, Cetakan Kedua.
- Asya, F. 2009. *Narkotika dan Psicotropika*. Jakarta: Asa Mandiri.
- Atmasasmita, Romli. 1975. *Dari Pemenjaraan Ke Pembinaan Narapidana*. Bandung: Alumni.
- D., Soedjono. 1977. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*. Bandung: Karya Nusantara.
- Hamel, Van. 2010. *Inleiding (Hal. 444 dalam P.F. Lamintang, Hukum Penintensier Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika Jakarta.
- M.H., Rauf. 2002. *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja & Kamtibmas*. Jakarta : Bp. Dharma Bhakti.
- Muladi dan Hadisuprpto, Paulus. 1982. *Reorientasi Mendasar Terhadap Dampak Pidana dalam Hukum dalam Perspektif Sosial*. Bandung: Alumni.
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman. 2001. *Ketika Kejahatan Berdaulat sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum, dan Sosiologi*. Jakarta: M2Print Jakarta.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Cetakan Pertama*. Bandung: Refika Aditama.
- Sahetapy, J.E. 1982. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*. Jakarta: Radjawali, Cetakan Kedua.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana, untuk mahasiswa dan praktisi serta penyuluh masalah narkoba*. Bandung: CV Mandar maju, Bandung.

Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Website

- <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2016/month/3> Diakses Tanggal 19 Mei 2016.
- <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db5c8f20-6bd1-1bd1-ae4c-313134333039/year/2016/month/3> Diakses Tanggal 13 Mei 2016.
- <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/02/24/o31u9o254-lapas-indonesia-didominasi-tahanan-kasus-narkoba> Diakses Tanggal 19 Mei 2016.

Pidato

Menteri Hukum dan HAM, *Sambutan Menteri Hukum dan Ham RI Pada upacara Pemberian Remisi Kepada WBP Pada Upacara Memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI Ke 63, Jakarta, 17 Agustus 2008*